



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Rafi'i.
Pangkat/NRP : Prajurit Satu/31130355821292.
J a b a t a n : Ta Pionir Ru 3 Ton Pimu.
K e s a t u a n : Yonif Raider Khusus 111/Karma Bhakti
Kodam IM
Tempat, tanggal lahir : Paya Pinang, 11 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif Raider Khusus 111/KB
Aceh Timur.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Kepala Danyonif Raider Khusus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 di Sel Tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum Nomor Kep/07/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif 25/Siwah selaku Papera, yaitu:

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 di Sel tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/13/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 di Sel tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 di Sel tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 di Sel tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM.I-02/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/28/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-010/A-06/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/812-10/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/48/PM I-02/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/48/PM.I-02/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/48/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Pencurian dengan pemberatan".
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat berupa:

- a) 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp.400.000.,00 (empat ratus ribu rupiah).
- b) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang disita oleh Penyidik Polsek Indrapura Polres Batubara.
- c) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM.
- d) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Indrapura Nomor SP.Sita/52/IV/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 16 April 2020 tentang Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti.
- e) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 April 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang berupa: Uang Tunai sebesar Rp400.000.-00 (empat ratus rubu rupiah).

Mohon dirampas untuk negara.

- d. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Selama persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- e. Terdakwa sudah melakukan upaya damai dengan pihak keluarga korban dan memberikan uang kovensasi uang sejumlah Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 022/PT berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/507/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juni 2020, yaitu:

1. Mayor Chk Zulfadli, S.H. NRP 573206 Kakumrem 022/PT Dam I/BB;
2. Kapten Chk Arep Saidin Turnip, S.H. NRP 21950201241072 Kaur Badukkumrem 022/PT Dam I/BB; dan
3. Pelda Joko Untoro, S.H. NRP 21990038780380 Ba Kumrem 022/PT Dam I/BB.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di jalan Acses Road, Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IM Mata'i Banda Aceh setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Rindam IM, setelah selesai Dikjur Infanteri ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB Aceh Timur sampai melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkaraini dengan pangkat Pratu NRP 31130355821292, jabatan Ta Pionir Ru 3 Ton Pimu.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama kawan-kawannya warga sipil yaitu Sdr. Ferry Simarmata, Sdr. Junaidi, Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang berangkat menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi yang dikendarai oleh Sdr. Gunawan untuk mencari kendaraan sepeda motor yang melakukan tunggakan pembayaran kredit kepada pihak lesing, sementara yang memiliki surat tugas dan ditunjuk oleh PT. Todo Raka sebagai petugas depcollector hanya Sdr. Amir Hamzah.

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-1 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Dimas Hartoyo), dan setelah dicek pada daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-2 kemudian Sdr. Roby yang duduk di samping supir melambatkan tangannya menyuruh Saksi-2 berhenti.
- d. Bahwa kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian menanyakan tentang asal usul kepemilikan kendaraan sepeda motor Beat yang Saksi-1 dan Saksi-2 kendarai, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat menjelaskannya karena sepeda motor dipinjam dari Saksi-3 (Sdr. Suheri), dan pada saat itu salah seorang kawan Terdakwa berkata jika sepeda motor yang Saksi-1 dan Saksi-2 kendarai tersebut merupakan hasil curian yang sedang dicari-cari oleh petugas Polisi, kemudian kawan Terdakwa tersebut berbicara dengan seseorang Via HP mengatakan "Siap Komandan, Siap Komandan", sehingga pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut karena menganggap Terdakwa dkk adalah anggota Polisi.

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian Terdakwa dkk mengajak Saksi-2 naik kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya dibawa menuju ke arah jalan lintas beriringan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata berboncengan dengan Saksi-1 berada di depan, di dalam mobil Saksi-2 ditanyai kembali oleh teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Amir dan Sdr. Robby tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-2 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-1, mendengar penjelasan dari Saksi-2 tersebut maka ketika tiba di simpang Tanjung Gading Saksi-1 disuruh naik kedalam mobil Avanza menggantikan posisi Saksi-2.

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kemudian Terdakwa dkk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kota Indrapura, di dalam mobil Saksi-1 ditanyai tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi-1 menjelaskan sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Saksi-3 (Sdr. Suheri) tetapi Saksi-1 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-1 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor?, kalau sampai di kantor nanti payah, Kamu bisa digebukin sama Komandan saya", mendengar perkataan tersebut Saksi-1 merasa takut sehingga menjawab "Saya turun disini saja Bang", lalu Sdr. Amir mengatakan "Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor", selanjutnya Saksi-1 diturunkan di pinggir jalan lintas di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura, sementara Saksi-2 dibawa oleh Sdr. Ferry Simarmata dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE menuju arah Kota Tebing Tinggi dan sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 diturunkan di jalan lintas sumatera tepatnya sebelum jembatan Sei Suka di desa Seimujur Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sementara Sdr. Ferry membawa sepedamotor tersebut menuju arah Tebing Tinggi.

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 (Sdr. Dimas Hartoyo) memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa sepeda motor milik Saksi-3 yang dipinjam Saksi-2 telah diambil oleh Terdakwa dkk dengan ancaman kekerasan di jalan Akses Road, Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 membuat laporan ke Polsek Indrapura tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE milik Saksi-3 yang dipinjam dan dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr. Dimas Hartoyo) berboncengan dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Rudi Simbolon) yang sedang melintas di Jl. Akses Road Simpang Brohol, Desa. Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara dan diterima oleh Aiptu L. Tambunan yang saat itu sedang bertugas piket di Polsek Indrapura, kemudian Saksi-6 (Briptu Bobby R. Butar-butar) melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Reskrim Ipda Jimmy Rianto Sitorus, S.H.
- h. Bahwa sementara Terdakwa dkk setelah menurunkan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kemudian berhenti di rumah makan Takari di Kota Tebing Tinggi untuk makan siang, selesai makan Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ferry Simarmata yang terletak di daerah Sei Segiling, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tiba di rumah Sdr. Ferry sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dkk sepakat masalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang diambil dari Saksi-1 dan Saksi-2 diserahkan kepada Sdr. Roby, setelah itu Terdakwa dkk kembali ke rumah masing-masing.

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dkk bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Suprianto) di jalan Bhakti, Kota Tebing Tinggi, setelah disepakati sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE tersebut dijual kepada Saksi-5 dengan harga sebesar Rp3.700.00,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipotong untuk uang sewa mobil, uang operasional dan uang makan selama bekerja.
- j. Bahwa Kanit Reskrim Polsek Indrapura Ipda Jimmy Rianto Sitorus, S.H setelah menerima laporan dari Saksi-6 memberikan petunjuk agar dilaksanakan kroscek dan melakukan langkah olah TKP dengan cara menyuruh korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan kronologis terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan serta menanyakan tentang ciri-ciri pelaku, sekira pukul 18.00 WIB Saksi-6 bersama tim Reserse Polsek Indrapura berhasil menangkap salah seorang pelaku pencurian a.n. Junaidi (Saksi-4) di rumahnya di Jl. Jalak, Lk. I, Kel. Pinang Mancung, Kec. Mbah Jenis, Kota Tebing Tinggi, dan setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi-4 maka Saksi-6 bersama tim Reserse Polsek Indrapura berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 (Sdr. Suprianto) dan Terdakwa serta barang bukti sepeda motor Honda Beat sementara teman yang lainnya berhasil melarikan diri.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-4 Junaidi serta barang bukti sepedamotor yang diamankan dari rumah Sdr. Suprianto (penadah) di Lk. III, Kel. Teluk Kara, Kec. Mbah Jenis, Kota Tebing Tinggi dibawa ke Polsek Indrapura, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB pihak Polisi Indrapura Polres Batubara menyerahkan Terdakwa ke pihak Subdenpom I/1 -4 Kisaran untuk diproses.

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Boby P. Butar-butar.

Pangkat/NRP : Briptu/9070219

Jabatan/Kesatuan : Ba Reskres Polsek Indrapura Polres
Batubara

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 27 Juli 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Aspol Polsek Indrapura Kab.
Batubara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Suheri) datang ke Piket SPK Polsek Indrapura membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE milik Saksi-5.

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kendaraan tersebut ketika itu sedang dikendarai oleh Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo) berboncengan dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rudi Simbolon) yang sedang melintas di Jl. Akses Road Simpang Brohol, Desa. Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.
4. Bahwa laporan tersebut diterima oleh Aiptu L. Tambunan yang saat itu sedang bertugas piket di Polsek Indrapura, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Reskrim Ipda Jimmy Rianto Sitorus, S.H.
5. Bahwa setelah menerima laporan kemudian Kanit Reskrim Ipda Jimmy Rianto Sitorus, S.H memberikan petunjuk agar dilaksanakan kroscek dan mendatangi TKP.
6. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Indrapura Nomor Sprint SPT 32/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Saksi bersama Briptu Ilham dan Brigadir Wahyu Danandoyo berserta korban yaitu Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo) dan Saksi-3 (Sdr. Mhd Rudi Simbolon) menuju ke TKP.
7. Bahwa setelah berada di TKP Saksi melakukan langkah olah TKP dan menyuruh korban menjelaskan kronologis terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk 6 (enam) orang.
8. Bahwa selesai melakukan olah TKP sekira pukul 12.30 WIB Saksi dkk bersama korban kembali ke Kantor Polsek Indrapura dan sesampainya di kantor Saksi dkk melakukan wawancara singkat terhadap korban menanyakan tentang ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut dan setelah mendapatkan ciri-cirinya Saksi bersama anggota dan Kanit Reskrim melakukan gelar perkara.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama tim anggota Polsek Indrapura melakukan penyelidikan di wilayah Kota Tebing Tinggi, dilanjutkan dengan melakukan observasi dan pencurian serta menjumpai informan yang dapat dipercaya keterangannya.

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari Informan tersebut didapatkan identitas dan alamat Saksi-4 (Sdr. Junaidi) salah seorang dari para pelaku, kemudian Saksi bersama tim menuju rumah Saksi-6 di Jl. Jalak, Lk. I, Kel. Pinang Mancung, Kec. Mbah Jenis, Kota Tebing Tinggi.
11. Bahwa sesampainya ditempat Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi-6 dan melakukan pengembangan dengan cara mengintrogasi Saksi-6 yang mengakui keterlibatannya lalu memberikan keterangan tentang kawankawannya yang ikut terlibat bersamanya mengambil sepeda motor Honda Beat dengan ancaman kekerasan.
12. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama tim Reserse dan Saksi-6 menuju ke alamat Sdr. Ferry Simarmata di Kel. Sei Sigiling, Kec. Padang Ilir, Kota Tebing Tinggi namun yang dicari tidak ada dirumah.
13. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim terus melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku, lebih kurang berjarak lima rumah dari Sdr. Ferry kami melihat Sdr. Ferry sedang bersama dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi dkk melakukan pendekatan dan Sdr. Ferry melihat kedatangan Saksi bersama tim langsung melarikan diri sementara Terdakwa diam ditempat.
14. Bahwa pada saat Saksi bersama tim bertanya kepada Terdakwa siapa yang tadi itu dan dijawab tidak tahu, kemudian Saksi mencocokkan ciri-ciri pelaku dan Sdr. Junaidi memberitahukan bahwa Terdakwa juga termasuk salah satu pelakunya.
15. Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa berkata "Ngapain kalian amankan, saya anggota TNI", mendengar ucapan Terdakwa tersebut kemudian Kanit Reskrim menghubungi Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi untuk berkoordinasi.

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



16. Bahwa setelah itu Kanit menghubungi Danki A Yonif 126/KC Lettu Nasution, kemudian Danki A berbicara dengan Terdakwa setelah itu barulah Saksi bersama tim mengamankan dan membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya Saksi menjumpai anggota Subdenpom Tebing Tinggi yang menunggu di SPBU yang tidak jauh dari TKP.
17. Bahwa setelah anggota Subdenpom a.n. Sera Wawandani melakukan wawancara singkat dengan Terdakwa karena TKP nya bukan wilayah Sub Denpom Tebing Tinggi selanjutnya Serka Wawandani menghubungi Subdenpom 1/1-4 Kisaran.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor yang diamankan oleh Brigadir M. Hasibuan dan Bripka Dedi Saputra dari rumah Sdr. Suprianto (penadah) di Lk. III, Kel. Teluk Kara, Kec. Mbah Jenis, Kota Tebing Tinggi di bawa ke Polsek Indara Pura dan sesampainya di Polsek Indra Pura sekira pukul 23.40 WIB petugas Subdenpom 1/1-4 Kisaran sudah menunggu untuk menjemput Terdakwa.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dkk 6 (enam) orang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, dan Saksi bersama tim resersi berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku sedangkan pelaku lainnya antara lain Sdr. Amir, Sdr. Roby, Sdr. Ferry Simarmata, Sdr. Gunawan dan Sdr. Bambang masih dilakukan poencarian dan penangkapan sampai saat ini belum diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ilham.
Pangkat/NRP : Briptu/94040828
Jabatan/Kesatuan : Ba Reskres Polsek Indrapura Polres
Batubara

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 April 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Aspol Polsek Indrapura Kab. Batubara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Aiptu L. Tambunan yang saat itu sedang bertugas piket di Polsek Indrapura menerima laporan dari Saksi-5 (Sdr. Suheri) tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE milik Saksi-5.
3. Bahwa kendaraan tersebut yang dipinjam dan dikendarai oleh Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo) berboncengan dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rudi Simbolon) yang sedang melintas di Jl. Akses Road Simpang Brohol, Desa. Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 (Briptu Bobby R. Butar-butar) melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Reskrim Ipda Jimmy Rianto Sitorus, S.H.
5. Bahwa setelah menerima laporan kemudian Kanit Reskrim Ipda Jimmy Rianto Sitorus, S.H memberikan petunjuk agar dilaksanakan kroscek dan mendatangi TKP, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Indrapura Nomor Sprint SPT 32/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Saksi bersama Briptu Ilham dan Brigadir Wahyu Danandoyo berserta korban yaitu Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo) dan Saksi-3 (Sdr. Mhd Rudi Simbolon) menuju ke TKP.

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berada di TKP Saksi melakukan langkah olah TKP dan menyuruh korban menjelaskan kronologis terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk 6 (enam) orang.
7. Bahwa selesai melakukan olah TKP sekira pukul 12.30 WIB Saksi dkk bersama korban kembali ke Kantor Polsek Indrapura dan sesampainya di kantor Saksi dkk melakukan wawancara singkat terhadap korban menanyakan tentang ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut dan setelah mendapatkan ciri-cirinya Saksi bersama anggota dan Kanit Reskrim melakukan gelar perkara.
8. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama tim anggota Polsek Indrapura melakukan penyelidikan di wilayah Kota Tebing Tinggi, dilanjutkan dengan melakukan observasi dan pencurian serta menjumpai informan yang dapat dipercaya keterangannya.
9. Bahwa dari Informan tersebut didapatkan identitas dan alamat Saksi-6 (Sdr. Junaidi) salah seorang dari para pelaku, kemudian Saksi bersama tim menuju rumah Saksi-6 di Jl. Jalak, Lk. I, Kel. Pinang Mancung, Kec. Mbah Jenis, Kota Tebing Tinggi.
10. Bahwa sesampainya ditempat Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi-6 dan melakukan pengembangan dengan cara mengintrogasi Saksi-6 yang mengakui keterlibatannya lalu memberikan keterangan tentang kawankawannya yang ikut terlibat bersamanya mengambil sepeda motor Honda Beat dengan ancaman kekerasan
11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama tim Reserse dan Saksi-6 menuju ke alamat Sdr. Ferry Simarmata di Kel. Sei Sigiling, Kec. Padang Ilir, Kota Tebing Tinggi namun yang dicari tidak ada di rumah.

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim terus melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku, lebih kurang berjarak lima rumah dari Sdr. Ferry kami melihat Sdr. Ferry sedang bersama dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Saksi dkk melakukan pendekatan dan Sdr. Ferry melihat kedatangan Saksi bersama tim langsung melarikan diri sementara Terdakwa diam ditempat.
14. Bahwa kemudian Saksi bersama tim bertanya kepada Terdakwa siapa yang lari itu dan Terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian Saksi mencocokkan ciri-ciri para pelaku dan Sdr. Junaidi memberitahukan bahwa Terdakwa juga termasuk salah satu pelakunya, dan pada saat Saksi akan mengamankan Terdakwa mengatakan "ngapain kalian amankan, saya anggota TNI", mendengar ucapan Terdakwa tersebut kemudian Kanit Reskrim menghubungi Sub Denpom 1/1-1 Tebing Tinggi untuk berkoordinasi.
15. Bahwa setelah itu Kanit menghubungi Danki A Yonif 126/KC Lettu Nasution kemudian Danki A berbicara dengan Terdakwa setelah itu barulah Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya Saksi menjumpai anggota Subdenpom Tebing Tinggi yang menunggu di SPBU yang tidak jauh dari TKP, setelah anggota Subdenpom a.n. Sera Wawandani melakukan wawancara singkat dengan Terdakwa karena TKP nya bukan wilayah Sub Denpom Tebing Tinggi selanjutnya Serka Wawandani menghubungi Subdenpom 1/1-4 Kisaran.

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



16. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor yang diamankan oleh Brigadir M. Hasibuan dan Bripta Dedi Saputra di rumah Sdr. Suprianto (penadah) di Lk. III, Kel. Teluk Kara, Kec. Mbah Jenis, Kota Tebing Tinggi di bawa ke Polsek Indara Pura dan sesampainya di Polsek Indra Pura sekira pukul 23.40 WIB petugas Subdenpom 111-4 Kisaran sudah menunggu untuk menjemput Terdakwa.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dkk 6 (enam) orang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nepal BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, dan Saksi bersama tim resersi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku sedangkan pelaku lainnya antara lain Sdr. Amir, Sdr. Roby, Sdr. Ferry Simarnata, Sdr. Gunawan dan Sdr. Bambang masih dilakukan pencarian dan penangkapan sampai saat ini belum diketemukan.
18. Bahwa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk (6) orang tersebut, Saksi tidak ada mengalami kerugian materiii hanya merasa trauma.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-3 sampai dengan Saksi-7 secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Milter dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Muhammad Rudi Simbolon
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandar Sakti, 7 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kebun Kopi, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Sdr Dimas Hartoyo (Saksi-4) berangkat dari rumah Saksi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang Saksi pinjam dari tetangga Saksi atas nama Sdr. Suheri (Saksi-5) dengan tujuan pergi ke Kantor Disnaker Kab. Batubara di Ujung Tanjung, Kab. Batubara untuk mengurus kartu ketenagakerjaan

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sepeda motor Honda Beat yang Saksi dan Sdr. Dimas kendaraai disalib oleh mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM.
4. Bahwa kemudian pengemudinya melambatkan tangan dan menyuruh berhenti dengan mengatakan "Berhenti pak", setelah Sdr. Dimas menghentikan sepeda motor dari dalam mobil Avanza tersebut turun 3 (tiga) orang kaki-laki berpakaian preman langsung mendekati Saksi dan Sdr. Dimas kemudian menanyakan tentang asal usul kepemilikan dari kendaraan sepeda motor Beat yang Saksi dan Sdr. Dimas kendaraai, namun Saksi dan Sdr. Dimas tidak dapat menjelaskannya karena sepeda motor tersebut milik Sdr. Suheri.
5. Bahwa pada saat itu salah seorang pelaku yang turun dari mobil Toyota Avanza tersebut berkata jika sepeda motor yang Saksi dan Sdr. Dimas kendaraai tersebut adalah hasil curian yang sedang dicari-cari oleh petugas Polisi, kemudian orang tersebut berbicara dengan seseorang Via HP mengatakan "Slap Komandan, Siap Komandan", sehingga saat itu Saksi dan Sdr. Dimas merasa takut karena menganggap orang tersebut adalah petugas Kepolisian.
6. Bahwa kemudian para pelaku menyuruh Sdr. Dimas naik ke dalam mobil Avanza sedangkan Saksi disuruh naik keatas sepeda motor Honda Beat dibonceng oleh salah seorang pelaku lainnya, selanjutnya Saksi dan Sdr. Dimas dibawa menuju ke arah Kota Indrapura, namun tiba di daerah Simpang Tanjung Gading, Kab. Batubara Saksi disuruh naik ke dalam mobil Avanza sedangkan Sdr. Dimas disuruh menggantikan posisi Saksi dibonceng naik sepeda motor.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa menuju kearah Kota Indrapura sedangkan Sdr. Dimas di bawa kearah Kota Tebing Tinggi.

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



8. Bahwa setelah berada di dalam mobil Toyota Avanza Saksi melihat pelaku dkknya yang ada di dalam mobil Avanza tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki termasuk satu orang yang membawa Sdr. Dimas ke arah Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.
9. Bahwa kemudian salah seorang yang ada di dalam mobil Avanza berkata kepada Saksi "Kamu mau turun di sini saja atau mau kami bawa ke Medan menghadap Komandan kami, karena kalau Ran Spm ini tidak kamu berikan kamu akan kami bawa ke Medan, nanti kalau sudah sampai di Medan kamu bisa di gebukin", mendengar kata-kata tersebut Saksi merasa takut lalu menjawab "Saya turun disini sajalah pak".
10. Bahwa kemudian Saksi diturunkan di pinggir jalan di daerah Tanah Rendah Kota India Pura setelah itu para pelaku langsung balik kanan menuju Kota Tebing Tinggi.
11. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut, kemudian Saksi beserta Praka Andri Setiono dan petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Asrama Ex Kowilhan Jln. Sejati Nomor D-5 Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
12. Bahwa kemudian Saksi menghubungi abang ipar Saksi yaitu Sdr Agus minta dijemput dan diantarkan ketempat kerja Saksi di RM Sampoerna, Kab. Batu Bara.
13. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dihubungi via Hand phone oleh abang Sdr. Dimas yaitu (Sdr. Diky) yang memberitahukan bahwa Sdr. Dimas sedang berada di Polsek Indra Pura, kemudian Sdr. Diky menjemput Saksi dibawa ke Polsek Indrapura untuk bersama-sama membuat tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang Saksi dan Sdr. Dimas alami.

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



14. Bahwa pada saat bertemu di Ma Polsek Indrapura, Sdr. Dimas menceritakan kepada Saksi bahwa para pelaku membawa dirinya ke arah Indrapura kemudian diturunkan di pinggir jalan lintas tepatnya di Desa Simujur, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sedangkan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Suheri dibawa oleh para pelaku ke arah Kota Tebing Tinggi.
15. Bahwa para pelaku pada saat mengambil sepeda motor honda beat Nopol BK 6637 OAE dari Saksi dan Sdr. Dimas tidak ada melakukan kekerasan, tetapi para pelaku ada mengatakan jika Kendaraan sepeda motor yang Saksi dan Sdr. Dimas kendaraai tidak diberikan maka Saksi dan Sdr. Dimas akan dibawa ke Medan untuk menghadap Komandannya dan akan digebukin, sehingga perkataan para pelaku tersebut membuat Saksi dan Sdr. Dimas takut dan merasa terancam kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada para pelaku.
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh petugas Polsek Indrapura bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE milik Sdr. Suheri sudah tertangkap dan Saksi diminta untuk datang ke Mapolsek, sesampainya di Mapolsek sekira pukul 14.00 WIB petugas Polsek mempertemukan Saksi dengan 2 (dua) orang pelaku dan setelah dipertemukan Saksi membenarkan bahwa kedua orang tersebut adalah termasuk 2 (dua) orang diantar 7 (tujuh) orang pelaku yang telah mengambil sepeda motor dari tangan Saksi.

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa kemudian petugas Polsek Indrapura menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE tersebut sudah berada di Mapolsek Indrapura disita dari Suprianto yang telah membelinya dari para pelaku dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sepeda motor tersebut diambil oleh petugas Polsek Indrapura untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti, dan kedua orang pelaku yang tertangkap tersebut adalah Sdr. Junaidi dan Pratu Rizal Rafi'i anggota TNI AD berdinis di Yonif Raider 111/KB Kodam IM.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi karena Pratu Rafi'i adalah anggota TNI AD maka petugas Polsek Indrapura menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Subdenpom Kisaran guna diproses.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Dimas Hartoyo.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 18 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tana Itam Ilir, Kec. Lima puluh, Kab. Batubara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 milik Sdr. Suheri (Saksi-5) yang baru Saksi kenal di kantor Disnaker, Kab. Batubara dengan tujuan untuk mengambil KTP Saksi yang tertinggal di tempat fotocopy di Kota Indrapura.
3. Bahwa Sekira pukul 10.00 WIB saat sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai berboncengan dengan Saksi-1 sedang melintas di jalan Akses Road Simopang Brohol Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.
4. Bahwa tiba-tiba disalib oleh mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM, kemudian salah satu penumpang mobil Avanza tersebut melambaikan tangan dan menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor dengan mengatakan "Berhenti pak", setelah Saksi berhenti dari dalam mobil Avanza tersebut turun 3 (tiga) orang kaki-laki berpakaian preman langsung mendekati Saksi dan Saksi-3.
5. Bahwa kemudian menanyakan tentang asal usul kepemilikan dari kendaraan sepeda motor Beat yang Saksi kendarai, namun karena sepeda motor tersebut dipinjam dari Sdr. Suheri sehingga Saksi dan Saksi-3 tidak dapat menjelaskannya, dan pada saat itu salah seorang pelaku yang turun dari mobil Toyota Avanza berkata jika sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut adalah hasil curian yang sedang dicari-cari oleh petugas Polisi.
6. Bahwa kemudian Saksi mendengar pelaku tersebut berbicara dengan seseorang Via HP sambil mengatakan "Siap Komandan, Siap Komandan", sehingga Saat itu Saksi dan Saksi-3 merasa takut karena mengira para pelaku tersebut adalah petugas Kepolisian.

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Honda Beat yang Saksi pinjam, tidak berapa lama Saksi disuruh turun dari dalam mobil dan pindah ke sepeda motor honda beat bergantian dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi dibawa menuju kearah Tebing Tinggi sedangkan mobil Avanza yang membawa Saksi-3 belok kearah kiri menuju Kota Indrapura.
8. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB sesampainya di jalan lintas Sumatera sebelum jembatan Sei Suka tepatnya di desa Seimujur, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara Saksi disuruh turun dan pelaku membawa sepedamotor menuju arah Tebing Tinggi.
9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Saksi atas nama Sdr Diky minta dijemput, setelah Sdr. Diky datang Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami.
10. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Diky mengejar para pelaku ke arah Tebing Tinggi tetapi tidak ketemu dan sesampainya di Jalinsum Simpang Binge tepatnya di Desa Sei Bandar Saksi bertemu dengan petugas Polisi yang sedang melakukan pengamanan lalulintas perbaikan jalan kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami namun petugas Polisi tersebut mengarahkan Saksi untuk melapor ke Polsek Indrapura.
11. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi dihubungi oleh petugas Polsek Indrapura bahwa 2 (dua) orang dari pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE sudah ditangkap dan Saksi diminta datang, dan sesampainya di Mapolsek petugas Polsek menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-1 bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE tersebut sudah berada di Mapolsek Indrapura disita dari Suprianto yang telah membelinya dari para pelaku dengan harga sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sepeda motor tersebut diambil oleh petugas Polsek Indrapura untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti, dan kedua orang pelaku yang tertangkap tersebut adalah Sdr. Junaidi dan Pratu Rizal Rafi'i anggota TNI AD berdinastis di Yonif Raider 111/KB Kodam IM
13. Bahwa para pelaku pada saat mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE mengatakan jika Kendaraan sepeda motor yang Saksi kendaraikan tidak diberikan kepada para pelaku maka Saksi dan Saksi-3 akan dibawa ke Medan untuk menghadapi Komandannya dan akan digebukin tetapi para pelaku tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi-3, sehingga perkataan para pelaku tersebut membuat Saksi dan Saksi-3 takut dan merasa terancam sehingga sepeda motor tersebut diserahkan kepada para pelaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Suheri
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 28 Nopember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn II, Sei Suka Deras, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kantor Disnaker Kuala Tanjung bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo) yang juga sedang ada urusan di kantor Disnaker Kuala Tanjung.

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi-4 meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE milik Saksi untuk keperluan mengambil KTP Asli miliknya yang tertinggal di tempat fotocopy di Kota Indrapura, Kab. Batubara.
4. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut adalah milik Saksi yang dibeli sejak bulan April 2017 secara kredit di Finance MCF Kota Tebing Tinggi selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo) menanyakan sepeda motor Saksi dan Saksi-4 memberitahukan jika sepeda motor Saksi telah diambil oleh orang yang tidak dikenal identitasnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-4 sedang mengendarai sepeda motor tersebut di jalan Acces Road, Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.
6. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-4 kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi datang ke Polsek Indrapura untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor dan sesampainya di Polsek Indrapura Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 yang juga membuat laporan.
7. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE milik Saksi sudah ditemukan dan saat ini sepeda motor tersebut berada di Ma Polsek Indrapura untuk dijadikan sebagai barang bukti
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sepeda motor Saksi diambil oleh para pelaku dengan menggunakan ancaman kekerasan di Jln. Acces Road Desa Brohol.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE, sehingga Saksi terganggu dalam bekerja karena sepeda motor tersebut merupakan salah satu alat transportasi Saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Junaidi.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pabatu, 25 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Jalak Lingk. I, Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis, Kota Tebing.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada (hari dan tanggal lupa) bulan Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di warung kopi pak Lebes di daerah Kampung Keling Kota Tebing Tinggi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Bambang menghubungi Saksi via HP mengajak bersama-sama berangkat bekerja menarik unit-unit sepeda motor yang bermasalah tunggakan dengan pihak lesing.
3. Bahwa kemudian Saksi menjemput Sdr. Bambang di rumahnya dengan menggendaraian mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM milik Saksi, setelah itu Saksi dan Sdr. Bambang menjemput Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Robi dan Sdr. Ferry Simarmata serta Pratu Rizal Rafi'i (Terdakwa).
4. Bahwa selanjutnya Saksi dkk 6 (enam) orang melanjutkan perjalanan menuju Kab. Batubara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Saksi dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang sedang bermasalah tiba-tiba Saksi dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo), dan setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.
7. Bahwa kemudian Saksi dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor tersebut sambil Sdr. Roby yang duduk di depan disamping supir melambaikan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti mendahului/menyalip sepedamotor tersebut sambil Sdr. Roby yang duduk di depan disamping supir melambaikan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.
8. Bahwa kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4, dan melakukan pembicaraan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, tidak berapa lama kemudian Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



9. Bahwa dalam perjalanan Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3, mendengar penjelasan dari Saksi-4 maka ketika tiba di simpang Tanjung Gading Saksi dkk berhenti lalu menyuruh Saksi-3 naik kedalam mobil Avanza bertukar posisi dengan Saksi-4.
10. Bahwa setelah itu Saksi dkk kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Indrapura sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ferry ke arah Kota Tebing Tinggi, selama dalam perjalanan di dalam mobil Sdr. Amir Hamzah dan Sdr. Roby bertanya kepada Saksi-3 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut, saat itu Saksi-3 menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Sdr. Suheri tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak.
11. Bahwa kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-3 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor" dan Saksi-3 menjawab "Turun disini aja bang", kemudian Sdr. Amir mengatakan "Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor", kemudian Saksi-3 di turunkan di pinggir jalan lintas di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura setelah itu Sdr. Gunawan mengemudikan kendaraan balik arah menuju arah Kota Tebing Tinggi.
12. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dkk berhenti di rumah makan Takari di Kota Tebing Tinggi untuk makan siang, setelah selesai Saksi dkk melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ferry Simarmata yang terletak di daerah Sei Segiling, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tiba di rumah Sdr. Ferry.

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dkk sepakat masalah sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang diambil dari Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan kepada Sdr. Roby, setelah itu Saksi dkk kembali ke rumah masing-masing.
14. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi dkk bertemu dengan Sdr. Suprianto di jalan Bhakti, Kota Tebing Tinggi untuk membicarakan masalah transaksi jual beli 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE yang diambil dari Saksi-3 dan setelah disepakati Saksi dkk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Suprianto dengan harga sebesar Rp 3.700.00,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Bahwa selanjutnya Sdr. Amir Hamzah membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil yang digunakan untuk bekerja dan sisanya dipotong untuk uang operasional dan uang makan selama bekerja.
16. Bahwa yang memiliki surat tugas dan ditunjuk oleh pihak PT. TODD RAKA sebagai petugas Debcolector hanya Sdr. Amir Hamzah sedangkan Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya tidak memiliki surat tugas, petugas Debcolector mempunyai tugas untuk mendata unit kendaraan kredit, melakukan penagihan uang kredit kendaraan serta melakukan penarikan terhadap kendaraan yang tidak membayar angsuran kredit kepada pihak perusahaan, dan setiap akan melakukan penarikan unit kendaraan yang melakukan penunggakan pembayaran petugas Debcolector harus menunjukkan identitas, harus berkoordinasi dahulu dan sepengetahuan pemiliknya serta seharusnya didampingi oleh pihak yang berwajib yaitu dari pihak kepolisian.

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa seorang Debcolector tidak boleh langsung menjual, menggadaikan atau mengalih tangankan unit kendaraan yang telah ditariknya dari konsumen tetapi harus melaporkan dan membawa unit kendaraan tersebut ke kantor perusahaan Lesing.
18. Bahwa perbuatan Saksi dkk yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sedangkan peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan atau penarikan terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut hanya mendampingi Saksi dkk apabila ada keributan diharapkan Terdakwa bisa membantu menengahi dan menyelesaikannya.
19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Indrapura di rumah Saksi di Jalan Jalak, Lingk. 1, Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis, Kota pematangsiantar karena adanya pengaduan dari Saksi-5 (Sdr. Suheri) setelah itu petugas Polsek menangkap Sdr. Suprianto dan Terdakwa serta menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE sebagai barang bukti sementara teman Saksi yang lainnya berhasil melarikan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Suprianto,
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukaramai, 25 November 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letda Sujono, Kel. Teluk Parang,
Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr Robby menghubungi Saksi via handphone mengatakan "Bang kami mau pakai uang Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), unit Honda Beat nya sehat tapi tidak ada STNK nya".
3. Bahwa pada saat itu Saksi belum percaya sehingga Saksi menghubungi Sdr. Junaidi via handphone menanyakan "Apa memang ada sepeda motor Honda Beat unitnya bagus", dan dijawab Sdr. Junaidi "Iya unitnya bagus".
4. Bahwa kemudian Sdr. Robby menghubungi Saksi kembali mengajak bertemu di Jl. Bakti Tebing Tinggi, karena saat itu posisi Saksi sedang berada di Tanah Lapang Merdeka di Jl. Patriot sehingga Sdr. Roby menjemput Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM.
5. Bahwa setelah berada di dalam mobil Saksi melihat ada Terdakwa, Sdr. Junaidi, Sdr. Amin, Sdr. Robby dan Sdr. Gunawan kemudian Saksi dibawa menuju Jl. Bakti Tebing Tinggi karena unitnya ada disana, sesampainya ditempat Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE yang dikendarai oleh Sdr. Bambang bersama Sdr. Ferry.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Robby turun dari dalam mobil Avanza dan melihat kondisi sepeda motor tersebut masih bagus kemudian Saksi dan Sdr. Robby melakukan negoisasi masalah harga dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uangnya kepada Sdr. Robby setelah itu Saksi langsung rnebawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi dengan cara Saksi kendarai.

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada waktu Saksi melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut tidak ada menerima BPKB dan STNK dan tidak ada membuat surat menyurat jual beli ataupun surat gadai karena Saksi sudah kenal dengan Sdr. Junaidi sejak tahun 2016 yang bekerja di Perusahaan Leasing.
8. Bahwa Sdr. Junaidi sudah 6 (enam) kali menggadaikan sepeda motor kepada Saksi baik itu dari tarikan leasing maupun dari teman-temannya yang butuh uang kemudian menggadaikan sepeda motornya dan selama itu tidak pernah ada masalah sehingga Saksi percaya saja.
9. Bahwa Saksi melakukan pekerjaan menerima gadai sepeda motor maupun kendaraan mobil sejak tahun 2012 dan belum pernah mempunyai masalah hukum, dan Terdakwa belum pernah menggadaikan sepeda motor ataupun mobil kepada Saksi.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Petugas Polsek Indrapura menangkap Saksi dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE untuk dijadikan barang bukti dari rumah Saksi di Jalan Letda Sujono, Kel. Teluk Parang, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan pengaduan dari Saksi-5 (Sdr. Suheri) karena telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE miliknya.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor RI 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata'i Banda Aceh, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Rindam IM, setelah selesai Dikjur Infantri ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB Aceh Timur sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130355821292, jabatan Ta Pionir Ru 3 Ton Pimu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Ferry Simarmata datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa bekerja menarik kendaraan sepeda motor yang melakukan tunggakan pembayaran kredit kepada pihak lesing.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ferry berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju warung kopi pak Lebes di Kampung Keling Kota Tebing Tinggi.

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Feryy dijemput oleh Sdr. Junaidi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi, setelah berada di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada teman yang lain yaitu Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Kab. Batu Bara dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang melintas tiba-tiba Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo).
6. Bahwa setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-4 sambil Sdr. Roby yang duduk di disamping supir melambatkan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



8. Bahwa setelah Saksi-4 menghentikan sepeda motornya, kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4.
9. Bahwa setelah melakukan pembicaraan, Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.
10. Bahwa kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3.
11. Bahwa tiba di simpang Tanjung Gading Saksi-3 disuruh naik kedalam mobil Avanza menggantikan posisi Saksi-4, sedangkan Saksi-4 naik sepeda motor ibonceng oleh Sdr. Ferry Simarmata, setelah itu Terdakwa dkk kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Indrapura.
12. Bahwa sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ferry ke arah Kota Tebing Tinggi, di dalam mobil Sdr. Amir Hamzah dan Sdr. Roby bertanya kepada Saksi-3 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut.
13. Bahwa Saksi-3 menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Suheri yang dipinjamnya, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak.
14. Bahwa kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-3 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor?, kalau sampai di kantor nanti payah, kamu bisa digebukin sama Komandan saya", mendengar perkataan tersebut Saksi-3 takut sehingga menjawab "Saya turun disini saja Bang".

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



15. Bahwa kemudian Sdr. Amir juga mengatakan “Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor”, tiba di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura Saksi-3 diturunkan di pinggir jalan lintas setelah itu Sdr. Gunawan mengemudikan kendaraan balik arah menuju arah Kota Tebing Tinggi.
16. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dkk berhenti di rumah makan Takari di Kota Tebing Tinggi untuk makan siang, selesai makan Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ferry Simarmata yang terletak di daerah Sei Segiling, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tiba di rumah Sdr. Ferry sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dkk sepakat masalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang diambil dari Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan kepada Sdr. Roby, setelah itu Terdakwa dkk kembali ke rumah masing-masing.
17. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dkk bertemu dengan Sdr. Suprianto yang akan membeli sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE di jalan Bhakti, Kota Tebing Tinggi, setelah bernegosiasi mengenai harga disepakati sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. Suprianto dengan harga Rp 3.700.00,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
18. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. Suprianto kemudian Sdr. Amir Hamzah membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dkk masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipotong untuk uang sewa mobil, uang operasional dan uang makan selama bekerja.

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



19. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, petugas Polsek Indrapura mendatangi rumah Sdr. Ferry Simarmata untuk melakukan penangkapan namun Sdr. Ferry Simarmata yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter melihat banyak orang berdiri di depan rumahnya sehingga Sdr. Ferry berdiri melihat ke arah rumahnya dan bersamaan dengan itu ada salah petugas polsek yang melihat keberadaan Sdr Ferry sehingga petugas tersebut mengejar Sdr. Ferry sementara Sdr. Ferry melihat petugas tersebut datang kearahnya langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa.
20. Bahwa kemudian petugas polisi tersebut berhenti tidak melakukan pengejaran, dan pada saat posisi Terdakwa sudah dekat dengan petugas polisi yang mengejar Sdr. Ferry lalu Terdakwa bertanya "Ada apa Bang" awalnya tidak dijawab lalu Terdakwa bertanya lagi "Ada apa Bang, saya anggota juganya", barulah petugas polisi tersebut menjawab "Ada perampokan sepeda motor Beat tadi siang di daerah Batu Bara".
21. Bahwa setelah itu beberapa petugas polisi tersebut merapat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
22. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB pihak Polisi Indrapura Polres Batu Bara menyerahkan Terdakwa ke pihak Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diporoses.

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



23. Bahwa adapun peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan dari Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sedangkan peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan atau penarikan terhadap sepeda motor honda beat tersebut hanya mendampingi kawan-kawan Terdakwa apabila ada keributan diharapkan Terdakwa bisa membantu menengahi dan menyelesaikannya.
24. Bahwa Terdakwa bergabung dan ikut serta dengan teman-teman melakukan kegiatan penarikan dan mengambil unit kendaraan sepeda motor yang menunggak sejak pertengahan bulan Maret 2020, dan selama bergabung dengan teman-teman Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penarikan kendaraan sepeda motor, yang pertama melakukan penarikan sepeda motor Honda Supra X di wilayah Kota Pematangsiantar yang unitnya langsung diserahkan ke kantor Lesingnya yaitu PT. WOM Finance (Wahana Oto Multi Finance) Kota Tebing Tinggi dan yang kedua melakukan penarikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut yang unitnya Terdakwa dkk jual kepada Sdr. Suprianto.
25. Bahwa keberadaan Terdakwa di Tebing Tinggi dalam rangka DL sejak bulan Desember 2019, Terdakwa DL atas ijin dari Komandan Dankipan D Yonif Raider 100 namun hanya berbentuk ijin lisan. Selama Terdakwa melaksanakan Dinas Luar Saksi ada memberikan atensi kepada Pejabat Danki yang memberikan ijin yaitu setiap bulannya Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 2.200.000,00 yang digunakan untuk membantu ATK dan kebutuhan Kipan D Yonif 111/DL.
26. Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban dan sudah memberikan uang konvensasi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah dan dilarang oleh undang-undang, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang disita oleh Penyidik Polsek Indra Pura Polres Batu Bara.
 - c. 12 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Indrapura Nomor SP. Sita/52/IV/RES.1.8/2020/Reskrim, tanggal 16 April 2020 tentang Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 16 April 2020.

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata'i Banda Aceh, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Rindam IM, setelah selesai Dikjur Infantri ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB Aceh Timur sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130355821292, jabatan Ta Pionir Ru 3 Ton Pimu.

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Ferry Simarmata datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa bekerja menarik kendaraan sepeda motor yang melakukan tunggakan pembayaran kredit kepada pihak lesing.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ferry berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju warung kopi pak Lebes di Kampung Keling Kota Tebing Tinggi.
4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ferry dijemput oleh Sdr. Junaidi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi, setelah berada di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada teman yang lain yaitu Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Kab. Batu Bara dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.
5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang melintas tiba-tiba Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo).
6. Bahwa benar setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-4 sambil Sdr. Roby yang duduk di disamping supir melambatkan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.
8. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghentikan sepeda motornya, kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4.
9. Bahwa benar setelah melakukan pembicaraan, Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.
10. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3.
11. Bahwa benar tiba di simpang Tanjung Gading Saksi-3 disuruh naik kedalam mobil Avanza menggantikan posisi Saksi-4, sedangkan Saksi-4 naik sepeda motor ibonceng oleh Sdr. Ferry Simarmata, setelah itu Terdakwa dkk kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Indrapura.
12. Bahwa benar sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ferry ke arah Kota Tebing Tinggi, di dalam mobil Sdr. Amir Hamzah dan Sdr. Roby bertanya kepada Saksi-3 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



13. Bahwa benar Saksi-3 menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Suheri yang dipinjamnya, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak.
14. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-3 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor?, kalau sampai di kantor nanti payah, kamu bisa digebukin sama Komandan saya", mendengar perkataan tersebut Saksi-3 takut sehingga menjawab "Saya turun disini saja Bang".
15. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir juga mengatakan "Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor", tiba di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura Saksi-3 diturunkan di pinggir jalan lintas setelah itu Sdr. Gunawan mengemudikan kendaraan balik arah menuju arah Kota Tebing Tinggi.
16. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dkk berhenti di rumah makan Takari di Kota Tebing Tinggi untuk makan siang, selesai makan Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ferry Simarmata yang terletak di daerah Sei Segiling, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tiba di rumah Sdr. Ferry sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dkk sepakat masalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang diambil dari Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan kepada Sdr. Roby, setelah itu Terdakwa dkk kembali ke rumah masing-masing.
17. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dkk bertemu dengan Sdr. Suprianto yang akan membeli sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE di jalan Bhakti, Kota Tebing Tinggi, setelah bernegosiasi mengenai harga disepakati sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. Suprianto dengan harga Rp 3.700.00,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



18. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Suprianto kemudian Sdr. Amir Hamzah membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dkk masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipotong untuk uang sewa mobil, uang operasional dan uang makan selama bekerja.
19. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, petugas Polsek Indrapura mendatangi rumah Sdr. Ferry Simarmata untuk melakukan penangkapan namun Sdr. Ferry Simarmata yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter melihat banyak orang berdiri di depan rumahnya sehingga Sdr. Ferry berdiri melihat ke arah rumahnya dan bersamaan dengan itu ada salah petugas polsek yang melihat keberadaan Sdr Ferry sehingga petugas tersebut mengejar Sdr. Ferry sementara Sdr. Ferry melihat petugas tersebut datang kearahnya langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa.
20. Bahwa benar kemudian petugas polisi tersebut berhenti tidak melakukan pengejaran, dan pada saat posisi Terdakwa sudah dekat dengan petugas polisi yang mengejar Sdr. Ferry lalu Terdakwa bertanya "Ada apa Bang" awalnya tidak dijawab lalu Terdakwa bertanya lagi "Ada apa Bang, saya anggota juganya", barulah petugas polisi tersebut menjawab "Ada perampokan sepeda motor Beat tadi siang di daerah Batu Bara".
21. Bahwa benar setelah itu beberapa petugas polisi tersebut merapat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
22. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB pihak Polisi Indrapura Polres Batu Bara menyerahkan Terdakwa ke pihak Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diporoses.

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



23. Bahwa benar adapun peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE dengan ancaman kekerasan dari Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sedangkan peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan atau penarikan terhadap sepeda motor honda beat tersebut hanya mendampingi kawan-kawan Terdakwa apabila ada keributan diharapkan Terdakwa bisa membantu menengahi dan menyelesaikannya.
24. Bahwa benar Terdakwa bergabung dan ikut serta dengan teman-teman melakukan kegiatan penarikan dan mengambil unit kendaraan sepeda motor yang menunggak sejak pertengahan bulan Maret 2020, dan selama bergabung dengan teman-teman Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penarikan kendaraan sepeda motor, yang pertama melakukan penarikan sepeda motor Honda Supra X di wilayah Kota Pematangsiantar yang unitnya langsung diserahkan ke kantor Lesingnya yaitu PT. WOM Finance (Wahana Oto Multi Finance) Kota Tebing Tinggi dan yang kedua melakukan penarikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut yang unitnya Terdakwa dkk jual kepada Sdr. Suprianto.
25. Bahwa benar keberadaan Terdakwa di Tebing Tinggi dalam rangka DL sejak bulan Desember 2019, Terdakwa DL atas ijin dari Komandan Dankipan D Yonif Raider 100 namun hanya berbentuk ijin lisan. Selama Terdakwa melaksanakan Dinas Luar Saksi ada memberikan atensi kepada Pejabat Danki yang memberikan ijin yaitu setiap bulannya Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 2.200.000,00 yang digunakan untuk membantu ATK dan kebutuhan Kipan D Yonif 111/DL.

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah dan dilarang oleh undang-undang, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim secara langsung membuktikan dakwaannya dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Pencurian"

Unsur ke dua : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang"

Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa pada unsur ke satu "Pencurian" mengandung arti sebagaimana yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP tidak disebutkan pengertiannya, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian di sini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

Unsur ke satu a : "Barang siapa"

Unsur ke satu b : "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu c : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur ke satu tersebut diuraikan sebagai berikut:

Unsur ke satu a : "Barang siapa"

Bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh manusia. Penjabaran dari larangan dan keharusan yang dilakukan oleh manusia itu dtuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dilengkapi dengan adanya sanksi. Pihak yang dapat melakukan pelanggaran hukum atau biasa disebut dengan subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana pada awalnya hanyalah manusia, namun dalam perkembangannya badan hukum juga dapat menjadi subyek hukum, walaupun dalam hal subyek hukum adalah badan hukum tetapi yang mewakili kepentingan badan hukum adalah tetap manusia juga.

Bahwa Mr.R.Tresna Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara, Jakarta,1959. hal.30. pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lain perkataan hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak dapat juga diperlakukan terhadap hewan.

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa SR. Sianturi dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Babinkum TNI, Jakarta, 2012. hal.215. yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke-personen), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (rechts-personen) tidak dianggap sebagai subjek. Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal yang menyangkut : sumber keuangan Negara, Pengaturan perekonomian, pengaturan keamanan.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah manusia atau badan hukum. Apabila subjek hukum adalah manusia dalam KUHP disebut dengan "Barangsiapa".

Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata'i Banda Aceh, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Rindam IM, setelah selesai Dikjur Infantri ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB Aceh Timur sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130355821292, jabatan Ta Pionir Ru 3 Ton Pimu.

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu a “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke satu b : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak mempunyai dasar kepemilikan atas barang tersebut baik sebagian atau secara keseluruhan.

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Ferry Simarmata datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa bekerja menarik kendaraan sepeda motor yang melakukan tunggakan pembayaran kredit kepada pihak lesing.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ferry berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju warung kopi pak Lebes di Kampung Keling Kota Tebing Tinggi.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ferry dijemput oleh Sdr. Junaidi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi, setelah berada di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada teman yang lain yaitu Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Kab. Batu Bara dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang melintas tiba-tiba Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo).

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



5. Bahwa benar setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-4 sambil Sdr. Roby yang duduk di disamping supir melambatkan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.
7. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghentikan sepeda motornya, kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4.
8. Bahwa benar setelah melakukan pembicaraan, Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.
9. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3.
10. Bahwa benar tiba di simpang Tanjung Gading Saksi-3 disuruh naik kedalam mobil Avanza menggantikan posisi Saksi-4, sedangkan Saksi-4 naik sepeda motor ibonceng oleh Sdr. Ferry Simarmata, setelah itu Terdakwa dkk kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Indrapura.

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



11. Bahwa benar sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ferry ke arah Kota Tebing Tinggi, di dalam mobil Sdr. Amir Hamzah dan Sdr. Roby bertanya kepada Saksi-3 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut.
12. Bahwa benar Saksi-3 menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Suheri yang dipinjamnya, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak.
13. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-3 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor?, kalau sampai di kantor nanti payah, kamu bisa digebukin sama Komandan saya", mendengar perkataan tersebut Saksi-3 takut sehingga menjawab "Saya turun disini saja Bang".
14. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir juga mengatakan "Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor", tiba di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura Saksi-3 diturunkan di pinggir jalan lintas setelah itu Sdr. Gunawan mengemudikan kendaraan balik arah menuju arah Kota Tebing Tinggi.
15. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawannya 7 (tujuh) orang menyadari sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE adalah bukan milik salah satu dari mereka melainkan milik Sdr. Suheri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu b "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke satu c : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, atau bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Ferry Simarmata datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa bekerja menarik kendaraan sepeda motor yang melakukan tunggakan pembayaran kredit kepada pihak lesing.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ferry berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju warung kopi pak Lebes di Kampung Keling Kota Tebing Tinggi.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ferry dijemput oleh Sdr. Junaidi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi, setelah berada di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada teman yang lain yaitu Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Kab. Batu Bara dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang melintas tiba-tiba Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo).
5. Bahwa benar setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-4 sambil Sdr. Roby yang duduk di disamping supir melambaikan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.
7. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghentikan sepeda motornya, kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4.
8. Bahwa benar setelah melakukan pembicaraan, Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



9. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3.
10. Bahwa benar tiba di simpang Tanjung Gading Saksi-3 disuruh naik kedalam mobil Avanza menggantikan posisi Saksi-4, sedangkan Saksi-4 naik sepeda motor ibonceng oleh Sdr. Ferry Simarmata, setelah itu Terdakwa dkk kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Indrapura.
11. Bahwa benar sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ferry ke arah Kota Tebing Tinggi, di dalam mobil Sdr. Amir Hamzah dan Sdr. Roby bertanya kepada Saksi-3 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut.
12. Bahwa benar Saksi-3 menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Suheri yang dipinjamnya, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak.
13. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-3 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor?, kalau sampai di kantor nanti payah, kamu bisa digebukin sama Komandan saya", mendengar perkataan tersebut Saksi-3 takut sehingga menjawab "Saya turun disini saja Bang".
14. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir juga mengatakan "Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor", tiba di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura Saksi-3 diturunkan di pinggir jalan lintas setelah itu Sdr. Gunawan mengemudikan kendaraan balik arah menuju arah Kota Tebing Tinggi.

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



15. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dkk bertemu dengan Sdr. Suprianto yang akan membeli sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE di jalan Bhakti, Kota Tebing Tinggi, setelah bernegosiasi mengenai harga disepakati sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. Suprianto dengan harga Rp 3.700.00,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Suprianto kemudian Sdr. Amir Hamzah membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut keada Terdakwa dkk masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipotong untuk uang sewa mobil, uang operasional dan uang makan selama bekerja.
17. Bahwa benar proses pengambilan sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE yang menurut Terdakwa sedang menunggu kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum, tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu c “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi fakta-fakta hukum yang masuk ke unsur ke satu “Pencurian” sehingga Majelis Hakim melanjutkan mengurai unsur-unsur berikutnya.

Unsur ke dua : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang”

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan terhadap seseorang” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Bahwa perbuatan tersebut telah didahului, diikuti dengan ancaman kekerasan sebelum melakukan perbuatan pidananya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Feryy dijemput oleh Sdr. Junaidi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi, setelah berada di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada teman yang lain yaitu Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Kab. Batu Bara dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang melintas tiba-tiba Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo).

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



3. Bahwa benar setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-4 sambil Sdr. Roby yang duduk di disamping supir melambatkan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.
5. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghentikan sepeda motornya, kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4.
6. Bahwa benar setelah melakukan pembicaraan, Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3.
8. Bahwa benar tiba di simpang Tanjung Gading Saksi-3 disuruh naik kedalam mobil Avanza menggantikan posisi Saksi-4, sedangkan Saksi-4 naik sepeda motor ibonceng oleh Sdr. Ferry Simarmata, setelah itu Terdakwa dkk kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Indrapura.

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



9. Bahwa benar sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ferry ke arah Kota Tebing Tinggi, di dalam mobil Sdr. Amir Hamzah dan Sdr. Roby bertanya kepada Saksi-3 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat tersebut.
10. Bahwa benar Saksi-3 menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Suheri yang dipinjamnya, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut bermasalah atau tidak.
11. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir Hamzah bertanya kepada Saksi-3 "Kamu mau turun disini atau ikut ke kantor?, kalau sampai di kantor nanti payah, kamu bisa digebukin sama Komandan saya", mendengar perkataan tersebut Saksi-3 takut sehingga menjawab "Saya turun disini saja Bang".
12. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir juga mengatakan "Nanti bilang sama si Suheri bahwa Ran sepedamotornya dibawa ke kantor", tiba di daerah Tanah Rendah Kota Indrapura Saksi-3 diturunkan di pinggir jalan lintas setelah itu Sdr. Gunawan mengemudikan kendaraan balik arah menuju arah Kota Tebing Tinggi.
13. Bahwa benar proses pengambilan sepeda motor Honda Beat Nopol BK 6637 OAE yang menurut Terdakwa sedang menunggu kredit tersebut didahului pengancaman terhadap Saksi-3 dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang" telah terpenuhi.

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif unsur sehingga Majelis Hakim akan mengurai dan membuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap saja di persidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya telah mempersiapkan segalanya, baik dari persiapan awal dan penghilangan jejak perbuatan pidananya yang dilakukan oleh beberapa orang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Feryy dijemput oleh Sdr. Junaidi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1964 NM milik Sdr. Junaidi, setelah berada di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada teman yang lain yaitu Sdr. Gunawan, Sdr. Amir Hamzah, Sdr. Roby dan Sdr. Bambang selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Kab. Batu Bara dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM yang dikemudikan oleh Sdr. Gunawan.

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, pada saat mobil yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di jalan Akses Road Simpang Brohol, Desa Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara sambil melakukan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor yang melintas tiba-tiba Terdakwa dkk melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang sedang dikendarai oleh Saksi-3 (Muhammad Rudi Simbolon) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Dimas Hartoyo).
3. Bahwa benar setelah dicek kedalam daftar aplikasi Ran bermasalah ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut masuk dalam daftar sepedamotor yang bermasalah (menunggak kredit) dengan pihak lessing MCF (Mega Central Finance) Kota Tebing Tinggi.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dkk mengikutinya sambil menyesuaikan ciri-ciri dan Nopol dari kendaraan sepeda motor tersebut untuk lebih meyakinkan, dan setelah data yang diperoleh sesuai dengan ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Gunawan mendahului/menyalip sepedamotor yang dikendarai Saksi-4 sambil Sdr. Roby yang duduk di disamping supir melambaikan tangannya menyuruh Saksi-4 berhenti.
5. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghentikan sepeda motornya, kemudian Sdr. Roby diikuti oleh Sdr. Amir Hamzah dan Terdakwa turun dari dalam mobil Avanza mendekati Saksi-3 dan Saksi-4.
6. Bahwa benar setelah melakukan pembicaraan, Sdr. Amir Hamzah mengajak Saksi-4 masuk kedalam mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan lintas secara beriringan dengan posisi sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sdr. Ferry Simarmata membonceng Saksi-3 berada di depan.

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



7. Bahwa benar kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Robby bertanya kepada Saksi-4 tentang status kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut, Saksi-4 menjawab tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah pinjaman dan yang meminjamnya adalah Saksi-3.
8. Bahwa benar Terdakwa dan temannya melakukan penarikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE tersebut yang unitnya dijual kepada Sdr. Suprianto sekira pukul 18.00 WIB di jalan Bhakti, Kota Tebing Tinggi, setelah bernegosiasi mengenai harga disepakati sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. Suprianto dengan harga Rp 3.700.00,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Suprianto kemudian Sdr. Amir Hamzah membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut keada Terdakwa dkk masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipotong untuk uang sewa mobil, uang operasional dan uang makan selama bekerja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer "Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang, dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena tergiur untuk mendapatkan uang secara mudah dan menguntungkan diri sendiri tanpa melihat orang lain yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI pada hakikatnya menyadari dan sudah mengetahui perbuatannya bertentangan dengan aturan hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semata-mata sendiri tanpa melihat hak orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat khususnya daerah Indrapura dan sekitarnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun khusus aturan yang berlaku di TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun disiplin prajurit.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit sehingga dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat daerah Indrapura dan sekitarnya.
3. Bahwa Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE sebagai hasil kejahatan maka ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang disita oleh Penyidik Polsek Indra Pura Polres Batu Bara.
 - c. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Indrapura Nomor SP.Sita/52/IV/RES.1.8/2020/Reskrim, tanggal 16 April 2020 tentang Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti.
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 16 April 2020.

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Rizal Rafi'i NRP 31130355821292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 13 (tiga belas) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - b. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6637 OAE yang disita oleh Penyidik Polsek Indra Pura Polres Batu Bara.

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1964 NM.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Indrapura Nomor SP.Sita/52/IV/RES.1.8/2020/Reskrim, tanggal 16 April 2020 tentang Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 16 April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ojaan Silalahi, S.H., Mayor Sus NRP 524428, Penasehat Hukum Arep Saidin Turnip, S.H., Kapten Chk NRP 21950201241072 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527705

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 48-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)